

RANCANGAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI INDONESIA

Fransiskus Xaverius Dako

Program Studi manajemen Sumberdaya Hutan Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Jl. Adi Sucipto Penfui, P. O. Box. 1152, Kupang 85011

ABSTRACT

Masterplan of Community Forest Development in Indonesia. Community forest is a forest area which owned by people with a minimum of 0.25 ha with a canopy of woody plants and/or other plant species more than 50 % and/or in the first year with plants of at least 500 plants per hectare. The main purpose of development community forests are to increase the productivity of marginal lands, helping the diversify of agricultural products who needed by society, prepare of timber and building materials industries as well as fire wood, increasing farmers's in come in rural communities and enhancing their welfare, also improve the water system and the environment specially on land belongs to the people who are in the up stream waters hield protection areas. Forest development program hopefully not only produce of woods but also produce the other commodities and services, such as foods, foddors, medicines, etc. which considered a balance of ecology, social and economy. The development of community forests can also support and provide solutions in forestry problems with the way recovery the forests which transformed into shrubs and weeds, also change people's behavior by providing jobs for the community. With the development of community forests can support the availability of job for the community which impact on income for them.

Key words: development, forest, community

PENDAHULUAN

Pembangunan hutan rakyat tidak hanya sebagai penghasil kayu saja tetapi juga menghasilkan komoditas dan jasa lainnya, seperti bahan pangan, pakan ternak, obat-obatan dan lain-lain, yang memperhatikan keseimbangan asas ekologi, sosial dan ekonomi. Perkembangan hutan rakyat di Indonesia, juga didorong oleh keadaan dan kondisi hutan Negara yang dikelola oleh pemerintah mengalami kerusakan. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh kesalahan pengelolaan yang kurang memperhatikan aspek sosial, sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha pemerintah dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan melaksanakan program penghijauan.

Menurut Simon (2009), sejak dekade 1960-an, awal program penghijauan dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang memuaskan, karena masyarakat masih belum meyakini manfaat program tersebut. Hal tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat saat itu lebih mengkonsentrasikan usahanya untuk menanam tanaman pangan. Kondisi lahan yang tandus dan kering akibat produktifitas lahan semakin menurun, kurang menguntungkan lagi untuk

menanam tanaman pangan. Oleh karena itu dengan segala keterbatasannya justru memunculkan sifat kreatif masyarakat setempat dalam mengelola lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah berjalannya waktu, masyarakat semakin merasakan keuntungan yang lebih jika menanam tanaman kayu, dibandingkan kalau hanya menanam tanaman pangan. Hal inilah yang mendorong terus berkembangnya hutan rakyat di Indonesia baik dilihat dari penambahan luasan maupun produksi kayunya.

Hutan rakyat dalam perkembangannya, telah banyak memberikan manfaat yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat positif bagi pemiliknya yaitu dapat memberikan hasil hutan yang diperoleh secara langsung, baik berupa sumber kayu perkakas, kayu bakar, pangan, pakan ternak. Manfaat positif hutan rakyat secara tidak langsung yaitu terpeliharanya fungsi hidrologi, klimatologis, estetika dan lainnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hutan rakyat secara umum bertujuan untuk menambah pendapatan penduduk. Menurut Simon (2009), hutan rakyat dapat menyumbang pemenuhan kebutuhan dasar petani khususnya masyarakat disekitar hutan.

PERKEMBANGAN HUTAN RAKYAT

Pengertian Hutan Rakyat

Menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/KPTS.II/1997 tanggal 20 Januari 1997 bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan/atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50 % dan/atau pada tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman per hektar. Adapun sasarannya adalah lahan milik, lahan milik adat dan lahan garapan yang tidak produktif. Adapun menurut Alrasyid (1979), Tinambunan (1996) dan Zain (1998) dalam Simon (2004) menyatakan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibangun pada lahan milik atau gabungan dari lahan milik yang ditanami pohon, yang pembinaan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemiliknya atau oleh suatu badan usaha seperti koperasi dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pemerintah.

Hutan rakyat dapat berbentuk hutan rakyat campuran, murni dan sistem wanatani atau tumpangsari. Hutan rakyat campuran adalah hutan rakyat yang terdiri atas berbagai jenis pohon-pohonan yang ditanam secara campuran. Dari segi silvikultur bentuk hutan ini lebih baik daripada hutan rakyat murni. Hutan rakyat campuran lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta gangguan alam (angin). Selain itu juga dapat mengurangi terjadinya persaingan penggunaan zat hara oleh akar maupun penggunaan cahaya matahari. Dari segi ekonomi, hutan rakyat campuran memiliki ketahanan dan fleksibilitas lebih tinggi karena terdapat diversifikasi komoditas secara horizontal dengan risiko yang lebih kecil, sehingga tidak tergantung pada satu komoditas saja. Hutan rakyat jenis ini dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan dalam jumlah cukup banyak sehingga dapat membantu dalam mengatasi pengangguran.

Hutan rakyat murni adalah hutan rakyat yang terdiri atas satu jenis tanaman pokok yang ditanam dan diusahakan secara homogen (monokultur). Hutan rakyat murni lebih mudah dalam pembuatan, pengelolaan dan pengawasannya namun dari segi silvikultur bentuk hutan murni memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah mudah dan peka terhadap serangan hama dan penyakit serta gangguan alam seperti angin. Dari segi ekonomi hutan rakyat murni kurang fleksibel karena tidak ada diversifikasi komoditas sehingga ketahanan ekonominya kurang, dimana tergantung hanya pada satu komoditas.

Hutan rakyat dengan sistem wanatani atau tumpangsari merupakan hutan rakyat yang mempunyai bentuk usaha kombinasi kehutanan dengan usaha tani lainnya, seperti perkebunan, pertanian dan peternakan secara terpadu dalam satu areal/lokasi. Hutan rakyat dengan sistem wanatani berorientasi kepada optimalisasi pemanfaatan lahan, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Bentuk hutan seperti ini mempunyai daya tahan terhadap serangan hama penyakit dan angin. Secara ekonomi, bentuk hutan semacam ini memberikan keuntungan ganda melalui pemanenan bertahap yang berkesinambungan. Adanya diversifikasi komoditas secara vertikal dan horisontal mengakibatkan nilai ekonomi yang diperoleh semakin tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang banyak dan berkelanjutan.

Ekosistem Hutan Rakyat

Didalam Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967, istilah hutan rakyat yang digunakan adalah hutan milik, yaitu lahan milik rakyat yang ditanami dengan pepohonan. Pada waktu itu di pulau Jawa sudah ada bentuk tata guna lahan yang mirip dengan hutan rakyat, yaitu pekarangan di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, atau talun di Jawa Barat (Simon,2008).

Pekarangan adalah lahan disekeliling rumah di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur yang ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman, termasuk pohon (tanaman keras). Di daerah pemukiman penduduk yang halaman rumahnya penuh dengan tanaman keras sehingga membentuk pekarangan, biasanya juga dilengkapi dengan tegal, yang juga ditanami dengan pepohonan dan tanaman pangan. Penanaman tanaman tahunan itu dimaksudkan untuk memperoleh hasil berupa buah, sayur-sayuran, kayu bakar dan kayu pertukangan, yang disamping untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga dapat dijual untuk memperoleh uang tunai.

Kalau pekarangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta talun di Jawa Barat, sudah lama berkembang, setidaknya sejak awal abad ke-20, tidak demikian halnya dengan hutan rakyat dilahan kering atau tegal. Bentuk tata guna lahan yang relatif baru ini mulai tampak perkembangannya selama dekade 1970-an. Pada awal dekade 1950-an, pemerintah (Kementerian Kemakmuran) menggulirkan program untuk menanam pohon-pohonan di tegal atau pekarangan yang dinamakan program *karangkitri*. Akan tetapi, karena alasan keuangan dan organisasi, program ini belum sempat terealisasi. Oleh karena itu pada awal dekade 1960-an, berkat kesiapan yang lebih baik, para rimbawan dan organisasi yang lebih teratur (Simon 2009), program *karangkitri* dilanjutkan dengan nama program penghijauan.

Dengan adanya bantuan dari Negeri Belanda dan FAO (NOVIB) sejak tahun 1967, akhirnya program penghijauan berhasil membangun daerah-daerah yang semula tergolong daerah kritis menjadi daerah yang penuh dengan hutan rakyat. Namun perlu dicatat bahwa hutan rakyat didaerah-daerah kritis tersebut mulai tahun 1970-an tampak lebih didominasi oleh jenis jati, pada hal jenis ini tidak termasuk deretan jenis yang ditanam dalam program penghijauan. Jenis-jenis yang ditentukan oleh pemerintah untuk ditanam dalam program

penghijauan adalah mahoni, sono, *Acacia auriculiformis*, kemudian jenis penghasil kayu bakar seperti gliriside dan kaliandra. Berbeda dengan hutan alam atau hutan tanaman monokultur, hutan rakyat dikembangkan dengan budidaya manusia yang sangat intensif. Hutan rakyat yang dimaksudkan disini ditanam campur dengan tanaman semusim penghasil pangan, sayur-sayuran maupun tanaman keras penghasil buah-buahan.

Keanekaragaman hayati didalam ekosistem hutan rakyat, walaupun tidak sebanyak pada ekosistem hutan alam klimaks, masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh hutan tanaman monokultur. Hampir dapat dipastikan, didalam ekosistem hutan rakyat selalu ada jenis-jenis dari keluarga *leguminoceae* yang dikenal mampu mengikat nitrogen bebas di udara melalui simbiosis dengan bakteri *Rhizobium*. Melihat keunggulan ekosistem hutan rakyat seperti telah diuraikan diatas, maka pembentukan ekosistem tersebut pantas untuk ditiru dalam merencanakan hutan rakyat yang tersusun atas banyak jenis (polikultur). Itulah sebabnya, secara jelas dapat dikatakan bahwa proses pembentukan ekosistem hutan rakyat *reproducible* untuk mengembangkan hutan rakyat dimanapun, bahkan juga untuk mengembangkan hutan tanaman yang dari aspek sosial dapat diterima masyarakat (*social acceptable*) maupun ramah terhadap lingkungan (*envirometally sound*).

PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI INDONESIA

Adapun tujuan utama pembangunan hutan rakyat adalah 1) meningkatkan produktivitas lahan kritis atau areal yang tidak produktif secara optimal dan lestari, 2) membantu penganekaragaman hasil pertanian yang dibutuhkan masyarakat, 3) membantu masyarakat dalam penyediaan kayu bangunan dan bahan baku industri serta kayu bakar, 4) meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya, 5) memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik rakyat yang berada di kawasan perlindungan daerah hulu DAS.

Secara finansial hutan rakyat memiliki pola tanam yang sangat beragam. Namun demikian sebagian besar hutan rakyat yang ada di lapangan pada umumnya menggunakan pola tanam campuran (*wanatani*), yakni campuran antara tanaman pangan dan tanaman kayu-kayuan. Keuntungan pola ini antara

lain; 1) adanya pembagian resiko (kegagalan satu jenis terganti oleh jenis lain), 2) peningkatan frekuensi/intensitas pemungutan hasil, sehingga pendapatan meningkat, 3) menjamin stabilitas biologis dan memperbaiki kesuburan tanah dan lingkungan/ekologi, 4) efisiensi penggunaan faktor produksi.

Hasil dari pembangunan hutan rakyat secara ekologis adalah daya dukung lingkungan, yakni; menahan laju erosi, mengurangi bahaya banjir dan perbaikan tata air. Sedangkan secara ekonomi dapat menghasilkan kayu rakyat sebagai suatu komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang cukup baik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi masalah pembangunan sosial ekonomi penduduk di pedesaan dengan masalah lahan kritis (Attar, 2000) dalam Simon (2004). Perkembangan hutan rakyat didorong adanya beberapa faktor yaitu faktor ekologis, ekonomi dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hutan rakyat bukan pilihan utama bagi masyarakat secara umum (karena kondisi lingkungan alam tidak memungkinkan untuk budidaya tanaman pertanian/semusim).

REKAYASA PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

Beranjak dari kondisi rusaknya tegakan hutan dan banyaknya lahan kritis, minimnya akses masyarakat desa dan para pihak dalam pemanfaatan hutan rakyat, pendekatan yang dipergunakan untuk pengelolaan hutan rakyat adalah menerapkan kegiatan rekayasa teknik kehutanan (*forest engineering*) dan rekayasa social (*social engineering*). Menurut Simon (2008), *Forest engineering* bertujuan untuk memberikan model baru dalam pengelolaan hutan sehingga pengelolaan hutan ini mampu membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat desa hutan dan secara tidak langsung berarti membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan *social engineering* bertujuan untuk merubah *mindset*, dan merancang keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan. Disamping itu rekayasa social bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) masyarakat desa hutan sehingga masyarakat desa hutan mampu berkiprah sebagai lembaga yang mandiri, dan berposisi sebagai pihak yang setara serta sejajar dengan pihak-pihak lain.

Rekayasa Pengelolaan Hutan (*Forest Engineering*)

Dalam rekayasa pengelolaan hutan rakyat terdapat kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan yaitu: pemilihan lokasi hutan rakyat, pemilihan jenis tanaman dan melaksanakan manajemen pengelolaan hutan rakyat.

a. Lokasi Hutan Rakyat

Pembangunan hutan rakyat dimaksudkan untuk mengaktifkan lahan tidur agar lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pelaksana program serta tetap mempertahankan fungsi hidrologis. Menurut Jaffar (1993) dalam Simon (2004), sasaran pembangunan hutan rakyat adalah lahan milik dengan kriteria; 1) areal kritis dengan keadaan lapangan berjurang dan bertebing yang mempunyai kelerengan lebih dari 30 %, 2) areal kritis yang telah ditelantarkan atau tidak digarap lagi sebagai lahan pertanian tanaman pangan semusim, 3) areal kritis yang karena pertimbangan-pertimbangan khusus seperti untuk perlindungan mata air dan bangunan pengairan perlu dijadikan areal tertutup dengan tanaman tahunan, 4) lahan milik rakyat yang karena pertimbangan ekonomi lebih menguntungkan bila dijadikan hutan rakyat daripada untuk tanaman semusim.

b. Pemilihan Jenis Tanaman

Menurut Simon (2004), mengenai jenis tanaman untuk hutan rakyat ini harus memiliki beberapa kriteria yaitu: 1) sesuai dengan keadaan iklim, jenis tanah dan kesuburan tanah serta sifat fisik wilayah (*environmentally friendly*), cepat menghasilkan dan dapat dibudidayakan oleh masyarakat dengan mudah (*socially acceptable*), 3) menghasilkan komoditas yang mudah dipasarkan dan memenuhi bahan baku industri (*economically profitable*).

Tanaman pokok adalah jenis tanaman kehutanan yang ditanam lahan hutan rakyat. Jenis tanaman ini merupakan jenis tanaman local atau dari luar daerah yang cocok ditanam pada areal tersebut sebagai tanaman yang mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi konservasi terhadap tanah dan air serta sebagai penambah keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Bentuk pengelolaan hutan yang paling menguntungkan adalah kombinasi antara tanaman pangan dan pohon-pohonan, kemudian disusul dengan tanaman pangan saja, baru yang terakhir tanaman pohon-pohonan murni.

- c. Melaksanakan manajemen pengelolaan/manajemen regim (MR) hutan rakyat
Dalam merancang rejim pengelolaan hutan rakyat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) garis besar strategi pengelolaan untuk menghasilkan kayu pertukangan dan kayu bakar, 2) kebutuhan setempat akan lapangan pekerjaan baru maupun hasil pangan dan pakan ternak, 3) garis besar dan kepentingan setempat tentang fungsi hutan rakyat dalam menjaga lingkungan, kesuburan tanah, produksi air sepanjang tahun, dan menyediakan habitat yang sehat untuk flora dan fauna, 4) kondisi fisik setiap lokasi, khususnya tentang bonita, topografi dan keadaan berbatu, 5) nilai ekonomi setiap petak dalam hubungannya dengan aksesibilitas, tekanan penduduk dan jarak lokasi tersebut dari pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Untuk merancang regim pengelolaan hutan rakyat, tekanan penduduk terhadap lahan hutan merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan, karena faktor ini menentukan intensitas masalah sosial yang ada. Secara umum tekanan penduduk terhadap lahan hutan dapat diukur dari jarak antara lahan tersebut dengan tempat pemukiman. Hutan yang dekat dengan tempat pemukiman, dinamakan *interface area*, harus dikelola dengan regim pengelolaan yang intensif (Simon, 2008).

Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan hutan rakyat, harus didukung rekayasa social sebagai actor penggerak kegiatan dilapangan yang meliputi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan dimungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan hak dan kewajiban, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Tujuan pokok pembangunan (pemberdayaan) masyarakat adalah: 1) memperkuat ikatan dan kerukunan social antar anggota masyarakat; 2) memampukan setiap orang untuk

memegang peranan dalam tindakan bersama; 3) meningkatkan komunikasi diantara mereka dan dengan anggota masyarakat luar.

b. Optimalisasi Kelembagaan Masyarakat

Optimalisasi kelembagaan masyarakat khususnya lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang telah terbentuk diharapkan mampu menjadi wahana penyaluran aspirasi dan aktualisasi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan fungsi LMDH yang paling penting adalah pemilihan ketua yang bermoral baik. Hal tersebut dilakukan karena apabila LMDH mendapatkan bantuan dana dan ada pembagian/sharing dari kegiatan pengelolaan hutan rakyat maka semua anggota akan mendapatkan hal yang adil dan merata serta mampu menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sesuai kesepakatan yang dibuat antara LMDH dan pemerintah. Selain itu, pengembangan kelembagaan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam kelembagaan pemanfaatan hutan antara lain: melalui bimbingan, supervisi, pendidikan dan latihan serta penyuluhan.

PENUTUP

Perencanaan memegang peranan penting dalam setiap pengelolaan, lebih-lebih untuk kehutanan yang mempunyai jangka berproduksi yang panjang. Program pembangunan hutan rakyat yang diharapkan, yaitu tidak hanya sebagai penghasil kayu saja tetapi juga menghasilkan komoditas dan jasa lainnya, seperti bahan pangan, pakan ternak, obat-obatan dan lain-lain, yang memperhatikan keseimbangan asas ekologi, sosial dan ekonomi. Pembangunan hutan rakyat juga dapat mendukung dan memberi solusi dalam permasalahan kehutanan dengan jalan dalam menghutankan kawasan yang telah berubah menjadi semak belukar dan alang-alang dapat merubah perilaku masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan pembangunan hutan rakyat maka dapat tersedianya lapangan bagi masyarakat yang berimbas terhadap peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Simon, Hasanu., 2004. *Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2004. *Membangun Kembali Hutan Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2004. *Hutan Jati dan Kemakmuran: Problema dan Strategi Pemecahannya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2008. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat: Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2008. *Bahan Ajar Kehutanan Sosial Lanjut*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 2009. *Sosiologi Hutan Lanjut*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
-